



## KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN PANCAITANA

Nomor : 18 Tahun 2026

### TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL KELURAHAN SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS ( TBC ) KELURAHAN PANCAITANA

#### KEPALA KELURAHAN PANCAITANA

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala kelurahan pancaitana
  - b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Taun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak ,baik swasta maupun pemerintah ;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang kelurahan;
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  6. Peraturan menteri kelurahan PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan KELURAHAN;
  7. Peraturan Menteri kelurahaN PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana KELURAHAN tahun 2026;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.
  9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Pembentukan nama nama pengurus /Pokja model pengembangan kelurahan Siaga Aktif kelurahan pancaitana

KEDUA

Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis ;

- KETIGA Tim kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi /promosi;
- KEEMPAT Mereka yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya .
- KELIMA Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana kelurahan pancaitanya dan dana lain yang tidak mengikat.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing -masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Salomekko  
Pada Tanggal : 24 Februari 2026

Kepala kelurahan pancaitanya



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bone
2. Camat Salomekko
3. Kepala Upt. Puskesmas Salomekko
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala kelurahan pancaitana  
Nomor : 18 Tahun 2026  
Tanggal : 24 Februari 2026  
Tentang : Pembentukan pengurus/Pokja Model pengembangan kelurahan  
Siaga Aktif Tuberkulosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD  
5. Kepala Dinas Sosial  
6. Kepala Bapelitbangda  
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Salomekko  
2. Kapolsek Salomekko  
3. Danramil Salomekko  
4. Kepala Puskesmas Salomekko

Ketua : Andi Fachrul Arifin, SE  
Wakil Ketua : 1. Muh. Nur, SE  
2. A. Heristiana Sosila, SE

Anggota : 1. Karmila  
2. Sri Harti  
3. Suhari, S.Sos  
4. Marlinah  
5. Andi Dian Riskiana Guntur, A.Md.Keb  
6. Nurlinda, A.Md.Keb  
7. Ayunungsusilawati, A.Md.Keb  
8. Malfira Ramadani, A.Md.Keb  
9. Nismawati, M, A.Md.Keb  
10. Wahyuni

Ditetapkan di pancaitana  
Pada tanggal 24 Februari 2026

Kepala kelurahan pancaitana

  
ANDI FACHRUL ARIFIN, SE  
NIP. 198502282009011002